



# **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang

Telp : (0711) 511885

Fax : (0711) 514435

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 84/KPU.SS/VII/2007**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN SUSUNAN PANITIA RAPAT KOORDINASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Notulen Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Selatan tanggal .....2007 perlu melaksanakan Rapat Koordinasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota Se Sumatera Selatan Dalam Rangka Pemutakhiran Data;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rakor dimaksud perlu dibentuk susunan Panitia Rakor dan selanjutnya menunjuk para personil yang dinilai cukup dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
  - c. bahwa anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut tersedia pada DIPA APBN Tahun Anggaran 2007 ;
  - d. bahwa untuk mengatur pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik ;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
  5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum ;
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 112 Tahun 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum ;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.




**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Rakor Pemutakhiran Data Pemilih KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas daripada panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** adalah melaksanakan kegiatan rapat koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan Tahun 2007;
- KETIGA** : Panitia bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan;
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA APBN Tahun Anggaran 2007;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.;

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 19 Juli 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
KETUA,



H. MARAMIS, SH, M.Hum.

**Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
2. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Sumatera Selatan  
Nomor : 84 /KPU.SS/.../2007  
Tanggal : 19 Juli.. 2007

**SUSUNAN PANITIA RAPAT KOORDINASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**I. PENGARAH :**

- |                                     |   |  |
|-------------------------------------|---|--|
| 1. H. Maramis, SH, M.Hum            | : | Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan    |
| 2. Drs. H. Joko Siswanto, M.Si      | : | Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan  |
| 3. DR. Ardiyan Saptawan, M.Si       | : | Anggota KPUI Provinsi Sumatera Selatan |
| 4. Dra. Hj. Fauziah, M.Si           | : | Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan  |
| 5. Dra. Lis Hapsari Prihatini, M.Si | : | Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan  |

**II. PENANGGUNG JAWAB :** Mohammad Firdaus Daud, S.IP

Ketua	:	H. A. Roni Habibullah
Wakil Ketua	:	Wanhar Rozak, SH
Sekretaris	:	Akhmad Najib, S.IP

**III. SEKSI-SEKSI**

**1. SEKSI ACARA**

- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| a. Syahmaludin, SH            | (Koordinator) |
| b. Hj. Ferlyna Threesia, S.Pd |               |
| c. Mahad, S.Sos               |               |
| d. Amlan, S.Sos               |               |
| e. Amran Taufik               |               |


**2. SEKSI KEUANGAN DAN KONSUMSI**

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| a. Dra. Hj. Sriyati   | (Koordinator) |
| b. Muchribi, SH       |               |
| c. Hj. Hapisah, S.Sos |               |
| d. Erlina Fikrie      |               |
| e. Arlan              |               |
| f. Drs. A.Rivai       |               |

**3. SEKSI DOKUMENTASI DAN PERLENGKAPAN**

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| a. Drs. Amir Syarif | (Koordinator) |
| b. Rusmawati, S.pd  |               |
| c. Ali Nurdin       |               |
| d. Basran, SE       |               |

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
KETUA**

  
**H. MARAMIS, SH, M.HUM**